

**SISTEM OPERASIONAL
PRODUK-PRODUK BANK SYARI'AH
(STUDI ATAS BANK BNI SYARI'AH DAN BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

NURNY S. RIFQIANIE T.

NIM : 96362707

DI BAWAH BIMBINGAN

**DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.
DRS. H. SYAFAUL MUDAWAN, M.A., M.M.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A
2002**

ABSTRAK

NURNY S. RIFQIANIE T. – NIM. 96362707, SISTEM OPERASIONAL PRODUK PRODUK BANK SYARI'AH (STUDI ATAS BANK BNI SYARI'AH DAN BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD). YOGYAKARTA: FAKULTAS SYARI'AH, UIN SUNAN KALIJAGA, 2002

Bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, namun belum menjamin keberadaan Bank Syari'ah di Indonesia, karena masyarakat masih cenderung menjadi nasabah Bank konvensional dari pada menyimpan uangnya pada Bank Syari'ah. Berbeda dengan Malaysia keberadaan Bank Syari'ah bisa berkembang dengan pesat dan masih bisa bersaing dengan Bank Konvensional.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), bersifat deskriptif-analitik dan komparatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative, dan pengumpulan data dengan melalui observasi dan wawancara, yang dianalisis menggunakan cara induktif.

Dalam menawarkan fasilitas jasa-jasa perbankan, khususnya dalam produk simpanan kedua bank tersebut berusaha konsisten menjalankan syari'ah Islam. Dalam perspektif hukum Islam, Bank Syari'ah dan BIMB di pandang sebagai lembaga perbankan yang sah dan halal usahanya. Ditinjau dari penerapannya, masing masing Bank Syari'ah tersebut telah menjalankan operasionalisasi produk produk mereka senantiasa ingin mensejahterakan dan memakmurkan umat.

Kata kunci: **system operasional, produk Bank Syari'ah, Bank Islam Malaysia Berhad**

Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri Nurny S. Rifqianie T.
Lamp. : 1 (satu)Bendel

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Nurny S. Rifqiani T, yang berjudul **Sistem Operasional Produk-produk Bank Syari'ah (Studi atas Bank BNI Syari'ah dan Bank Islam Malaysia Berhad)**, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Jumadil Ula 1423 H
5 Agustus 2002 M

Pembimbing I



Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

Drs. H. Syafaul Mudawwam, MA., MM
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

H a l : Skripsi Sdri Nurny S. Rifqianie T.
Lamp. : 1 (satu)Bendel

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

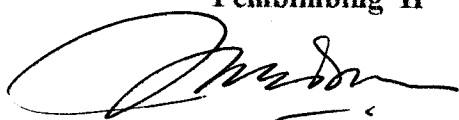
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Nurny S. Rifqiani T, yang berjudul **Sistem Operasional Produk-produk Bank Syari'ah (Studi atas Bank BNI Syari'ah dan Bank Islam Malaysia Berhad)**, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Jumadil Ula 1423 H
5 Agustus 2002 M

Pembimbing II



Drs. H. Syafaul Mudawwam, MA., MM
NIP. 150 204 121

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**SISTEM OPERASIONAL
PRODUK-PRODUK BANK SYARIAH
(STUDI ATAS BANK BNI SYARIAH DAN BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD)**

yang disusun oleh

NURNY S. RIFQIANIE T.

NIM : 96362707

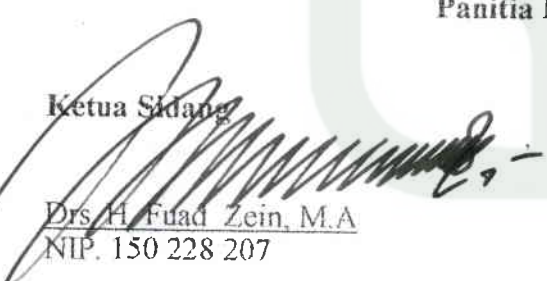
Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal :
9 Agustus 2002 M/ 30 Jumadil Ula 1423 H. dan dinyatakan telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum
Islam.

Yogyakarta, 11 Jumadil Akhir 1423 H
20 Agustus 2002 M

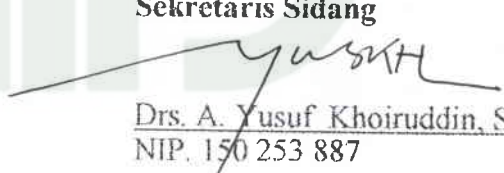


Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE
NIP. 150 253 887

Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

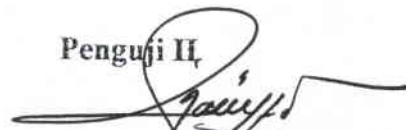
Pembimbing II


Drs. H. S. Mudawam, M.A., MM
NIM. 150 204 121

Penguji I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

Penguji II


Drs. Kholid Zulfa, M. Si
NIM. 150 266 740

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Latin	Latin	Latin
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ي	hamzah	.	apostrof
يا	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>mu'taddidah</i>
عدة	ditulis	<i>ladah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
حرمة	ditulis	<i>Jayah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

IV. Vokal Pendek

ا	Fathah	ditulis	A
إ	Kasrah	ditulis	I
و	dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	a
		ditulis	<i>jahuliyah</i>
2	fathah + ya' mati يَاسِي	ditulis	a
		ditulis	<i>iasa</i>
3	kasrah + ya' mati كَارِيم	ditulis	i
		ditulis	<i>karim</i>
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	u
		ditulis	<i>furud</i>

VI. Vokal Rangkap

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد .

Segala puji dan syukur peyusun panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan taufik dan hidayahNya, sehingga penyusunan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Salawat serta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad saw junjungan kita berserta keluarga, para sahabatnya dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, penyusun mengaturkan ucapan teima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyuakarta.
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA dan Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, dan Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam membantu, membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini terlaksana dengan baik.
4. Drs. Muhyiddin selaku Penasehat Akademik.
5. Bank Negara Indonesia Syariah Yogyakarta.

6. Ayah dan Ibu Taufiqullah serta adikku Dewi, Arifah dan Haykel sebagai pendukung, penopang dan sumber inspirasi penulisan skripsi ini.
7. Mas Hasyim yang senantiasa memberikan support nya baik dalam suka maupun duka.
8. Sahabat-sahabatku yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Almamaterku.

Menyadari skripsi ini jauh dari sempurna, maka penyusun sangat mengharap dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah swt. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya bagi penyusun sendiri. Amin....

Yogyakarta, 4 Juli 2002 M

Penyusun

Nurny S. RifqianieT
NIM: 96362707

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	21
 BAB II DESKRIPSI UMUM TENTANG BANK SYARI'AH	
A. Pengertian Bank Syari'ah	23
B. Landasan Operasional Bank Syari'ah	33
C. Sistem Operasional Produk-Produk Bank Syari'ah	53
 BAB III DESKRIPSI UMUM TENTANG BANK BNI SYARI'AH DAN BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD	
A. Bank Negara Indonesia Syari'ah	
1. Pengertian Bank BNI Syari'ah	57
2. Sejarah dan Perkembangan Bank BNI Syari'ah	59
3. Organisasi dan Tata Kerja Bank BNI Syari'ah	64
4. Sistem Operasional Produk-Produk Bank BNI Syari'ah.....	68

B. Bank Islam Malaysia Berhad

1. Pengertian Bank Islam Malaysia Berhad.....	76
2. Sejarah dan Perkembangan Bank Islam Malaysia Berhad.....	80
3. Sistem Operasional Produk-Produk	
Bank Islam Malaysia Berhad.....	83

BAB IV KOMPARASI SISTEM OPERASIONAL RODUK-PRODUK BANK NEGARA INDONESIA SYARI'AH DAN BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Opersional Bank BNI Syari'ah dan Bank Islam Malaysia Berhad.....	91
B. Penerapan Produk-produk Funding Bank Negara Indonesia Syari'ah dan Bank Islam Malaysia Berhad.....	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA	113
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Terjemahan	I
Lampiran Bagan Struktur Organisasi	IV
Lampiran Surat Izin Penelitian	V
Lampiran Transkrip Wawancara	VIII
Lampiran Biografi Ulama	XV
Lampiran Curriculum Vitae.....	XVI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang memiliki berbagai fungsi. Di antaranya sebagai alat satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of account*), merupakan alat untuk mempermudah tukar-menukar (*medium of exchange*) dan dapat disebut juga sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value*).¹⁾ Sedangkan bank merupakan suatu lembaga, guna menyimpan uang dan memperdagangkan hutang atau kredit.²⁾

Keduanya sangat erat hubungannya dengan aktivitas menabung. Menabung merupakan tindakan yang sangat dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim telah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan masa yang akan datang, sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.³⁾

Seiring perkembangan jaman dan teknologi, masyarakat pun semakin familiar dengan menabung (*saving*) dan bank. Dalam menyimpan uang, mereka terlebih dahulu akan mencari tahu keuntungan dan kemudahan dalam bertransaksi.

Dalam perekonomian modern, pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang

¹⁾ Basuni Aziz, *Moneter dan Perbankan*, cet.VI (Jakarta: Akademi Bank Indonesia, 1985), hlm. 11.

²⁾ Basuni Aziz, *Moneter dan Perbankan*, hlm.45.

³⁾ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 153.

kekurangan dana. Peran ini disebut dengan *financial intermediary*. Dengan kata lain, pada prinsipnya tugas bank adalah menerima simpanan dan memberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan manusia yang demikian kompleks, begitu pula jasa yang diberikan oleh bank, seperti pertukaran mata uang (*money changer*) atau pengiriman uang dari satu bank ke bank lain (*transfer*), dan yang lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, yang paling utama adalah sebagai *financial intermediary*. Bank dapat dikatakan membeli uang dari masyarakat pemilik dana ketika ia menerima dan menjual uang kepada masyarakat yang memerlukan dana, ketika ia memberi pinjaman kepada mereka.⁴⁾

Tabungan masyarakat merupakan potensi modal dalam perekonomian suatu negara. Agar potensi ini dapat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, perlu disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk membiayai kegiatan yang produktif.⁵⁾

Mencermati fenomena tersebut, lembaga-lembaga perbankan berlomba-lomba mencari inovasi baru guna menarik dana calon nasabah. Dapat dilihat dengan gencarnya promosi dari berbagai lembaga perbankan, khususnya di Indonesia, masing-masing berusaha menampilkan kelebihanannya dalam berbagai segi.

Salah satunya seseorang akan tertarik untuk menginvestasikan dananya ke dalam instrumen finansial apabila dapat diyakinkan bahwa instrumen tersebut

⁴⁾ Muhammah Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan : Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 144.

⁵⁾ Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet.III (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999), hlm. 3.

dapat dicairkan setiap saat, tanpa mengurangi pendapatan efektif dari investasinya. Oleh karena itu, sebuah instrumen finansial harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :

1. Pendapatan yang baik (good return),
2. Resiko yang rendah,
3. Mudah dicairkan,
4. Sederhana (simple), dan
5. Fleksibel.⁶⁾

Materialisme, yang merupakan latar belakang dari penonjolan ekonomi, ditolak secara mutlak oleh Islam. Dengan demikian faham-faham yang ditimbulkan oleh ekonomi secara langsung atau tidak dari kebudayaan barat adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, apabila umat Islam mengamalkan teori atau semangat ekonomi barat dalam kehidupannya maka akan terjadi pertentangan dengan cara hidup yang digariskan oleh Islam.⁷⁾

Pada dasarnya Islam tidak menjadikan ekonomi sebagai satu jalan untuk membedakan masyarakat dan tidak pula menganjurkan harta kekayaan umat Islam dieksploitasi. Demikian pula Islam tidak menjadikan persaingan ekonomi itu sebagai jalan untuk menindas lapisan lain dalam suatu umat atau bangsa, justru

⁶⁾ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 42.

⁷⁾ Sidi Gazalba, *Islam dan Perubahan Sosio Budaya, Kajian Islam Tentang Perubahan Masyarakat* (Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1983), hlm. 72.

ekonomi dalam Islam merupakan keseimbangan maslahat antara kepentingan individu dan kelompok.⁸⁾

Ditinjau dari prinsipnya, di Indonesia terdapat dua jenis perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional mulai berkembang pada kurun waktu tahun 1950-an, yang merupakan warisan dan masih ditandai oleh situasi perbankan sebelum Perang Dunia kedua. Sehingga perbankan di Indonesia didominasi oleh bank-bank swasta milik Belanda dan beberapa bank swasta milik Inggris. Menjelang akhir tahun 1950-an, bank-bank tersebut dinasionalisasikan (diambil alih) dan dijadikan bank-bank milik pemerintah.⁹⁾

Lembaga perbankan Indonesia terus berkembang pesat hingga menjamurnya bank-bank swasta nasional. Hal ini diawali dengan dikeluarkannya paket kebijakan deregulasi oleh pemerintah. Dengan adanya peraturan yang memberikan kepastian hukum serta semakin mudahnya prosedur pendirian bank swasta baru untuk ikut dalam persaingan perbankan di Indonesia.¹⁰⁾

Selain bank konvensional, terdapat pula jenis bank syariah yang memulai gaungnya pada tahun 1990-an. Di Indonesia keberadaan bank syariah dirintis sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, tentang Perbankan, yang kemudian terdapat Undang-Undang No.10 Tahun 1998, sebagai perubahan terhadap undang-undang sebelumnya. Bank umum yang secara tegas

⁸⁾ Mahmud Muhammad Bahini, *Ekonomi dari Kacamata Islam*, terj. Ismail B. Mohd. Hassan (Trenggano : Yayasan Islam Trenggano, 1988), hlm. 42.

⁹⁾ Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank : Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, cet.III (Yogyakarta: BPFE, 1997) hlm. 284.

pertama kali menyatakan dirinya sebagai bank syari'ah adalah Bank Muamalat Indonesia, yang berdiri pada tahun 1991.¹⁰⁾

Setelah perang dunia kedua, gejala menarik yang terdapat di negara-negara Islam atau di negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam adalah bahwa di negara itu terlihat kecenderungan untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, bahwa kekayaan rohani atau nilai-nilai yang ada pada mereka itu dapat dipergunakan untuk mengatur hidup dan kehidupan mereka dalam bermasyarakat dan bernegara.

Dalam rangka kembali ke nilai-nilai yang terdapat pada dirinya itu, sejak awal tahun 1970-an, kalangan cendekiawan Muslim telah berusaha menggali nilai-nilai lain atau karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan.¹²⁾ Sesungguhnya, hukum Islam sangat unik karena ia mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lalu, masa kini dan akan tetap berlaku di masa yang akan datang. Dalam banyak hal, pula hukum Islam menyerahkan soal-rincian kepada akal manusia., tentu saja akal tersebut berpaut wahyu dan bidang luas yang telah ditetapkan sesuai dengan fungsinya. Hali ini tidak terdapat pada sistem lain manapun dan elastisitas serta penyesuaian

¹⁰⁾ Y. Sri Susilo dkk., *Bank dan Lembaga*, hlm. 45.

¹¹⁾ Y. Sri Susilo dkk., *Bank dan Lembaga*, hlm. 48

¹²⁾ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, cet. 1 (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998), hlm. 1.

dalam soal rincian inilah yang menjadikan Islam sebagai perundang-undangan universal, yang dapat dilaksanakan sepanjang zaman.¹³⁾

Di dalam al-Qur'an Allah swt berfirman :

¹⁴⁾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Allah swt menegaskan bahwa Islam hendaklah dijadikan panduan dan perlembagaan yang lengkap dan menyeluruh dalam semua bidang. Serta menghayati bahwa Islam itu bermakna menyerahkan diri secara keseluruhan kepada Allah swt, berpegang teguh bahwa hidup adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah swt, maka adalah suatu kewajiban bagi seorang Muslim untuk mempercayai, berkata, beramal dan sebagainya serta berusaha menegakkan ajaran dan hukum-hukum Allah. Hal ini tercermin melalui konsep-konsep Islam, yaitu Tauhid, Aqidah, Iman dan Taqwa. Bertitik tolak dari sini, adalah ketegasan bagi seorang Muslim sejati, pelaksanaan hukum Islam dalam semua bidang termasuk hukum mu'amalah dalam sistem keuangan semestinya berorientasikan kepada konsep-konsep tersebut.¹⁵⁾

Jika ekonomi Islam dipandang semata-mata dari tujuan dan prinsip atau motif ekonomi, memang tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain. Sebab semua sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi Islam di dalamnya, bekerja atas tujuan yang sama yaitu mencari pemuasaan

¹³⁾ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa, M. Nastangin dari *Eslamic Economics, Theory and Practice* (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 27.

¹⁴⁾ Az-zumār (39) : 27.

berbagai keperluan hidup manusia. Selain dari itu, setiap sistem ekonomi bekerja menurut prinsip atau motif ekonomi yang sama, yaitu setiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau ongkos yang sekecil-kecilnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Namun dilihat dari perbedaan keperluan hidup manusia yang harus dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan ekonomi itu dan batasan-batasan yang ada, karena falsafah atau pandangan hidup serta agama, maka terdapat perbedaan dalam pelaksanaan tujuan, terutama pelaksanaan prinsip ekonominya. Karena perbedaan-perbedaan itu pula, ada sistem-sistem ekonomi di dunia ini, yang terkemuka dan mempengaruhi pikiran dan kegiatan ekonomi manusia sekarang ini, yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Di tengah-tengah kedua sistem ekonomi ini, kini sedang dikembangkan satu sistem ekonomi yang disebut ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya, dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam.¹⁵⁾

Dalam Islam, aktivitas dan tujuan ekonomi dianggap sebagai satu kaedah atau cara untuk mencapai tujuan kehidupan. Dasar ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan semua pihak sebagaimana yang dinyatakan dalam konsep *falāh* (mencapai kempurnaan dunia dan akhirat) yang terdapat dalam al-Qur'an. Untuk mencapai *falāh*, aktivitas ekonomi semestinya

¹⁵ Nor Muhammad Yakcop, *Teori, Amalan dan Prospek Sistem Keuangan Islam di Malaysia* (Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn, Bhd., 1996), hlm. 43.

¹⁶ Mohammad daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam.*, hlm. 17.

mengandung tujuan moral. Walaupun prinsip-prinsip dasar perbankan Islam telah ada pada zaman Rasulullah saw, tetapi perkembangannya terhambat oleh sistem konvensional yang telah ada dan berkembang sejak 850 tahun yang lalu.¹⁷⁾ Masyarakat Islam pada umumnya hanya bertumpu kepada sistem perbankan konvensional yang berlandaskan riba sehingga mereka kurang memahami bahwa ada alternatif kepada sistem ini yang berdasarkan prinsip Syari'ah.

Pemikiran ke arah pembentukan bank Islam (syari'ah) telah menghasilkan suatu deklarasi yang dicetuskan oleh para Menteri Keuangan negara-negara Islam di Jeddah pada tahun 1393 H atau tahun 1973 M. Pada tahun 1975 secara resmi dibuka Islamic Development Bank (IDB), yang berpusat di Jeddah Saudi Arabia. Keanggotaannya terdiri dari negara-negara Islam. Tujuan Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam adalah membantu pembangunan ekonomi dan kemajuan negara-negara anggota dan komunitas Muslim, sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam.¹⁸⁾

Berdirinya IDB telah menjadi motivasi wujudnya bank Islam di beberapa negara Islam yang lain. Hal ini tidak terkecuali bagi Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia pada awal tahun 1970-an, para kalangan cendekiawan Muslimnya mulai mencoba mengembangkan ide-ide dan gagasandari individu, kelompok atau agen

¹⁷⁾ Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, cet. 1 (Kuala Lumpur : Berita Publishing Sdn. Bhd, 1996), hlm. 2.

¹⁸⁾ Ahmad Sukarja, *Riba, Bunga Bank dan Kredit Perumahan*, diedit dalam Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary AZ, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, cet. 1 (Jakarta : LSIK, 1995), III, hlm.46.

tertentu agar pemerintah mendirikan bank syariah dalam rangka memenuhi keperluan umat Islam di Malaysia.

Aspirasi mereka akhirnya diterima positif oleh pemerintah manusia, maka bank Islam pertama yang beroperasi di Malaysia adalah bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Bank ini telah memulai operasionalnya pada tahun 1983 dan menawarkan fasilitas jasa seperti yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional yang lain tetapi operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam¹⁹⁾.

Sedangkan di Indonesia, Bank Syariah memulai operasionalnya pada tahun 1990-an. Keberadaan Bank Syariah dirintis sejak berlakunya undang-undang no. 7 tahun 1992, tentang perbankan, yang kemudian terdapat undang-undang no. 10 tahun 1998, sebagai perubahan terdapat undang-undang yang sebelumnya. Bank Umum yang secara tegas pertama kali menyatakan dirinya sebagai Bank Syariah adalah Bank Mu'amalat Indonesia, yang berdiri pada tahun 1991²⁰⁾. Upaya pengembangan Bank Syariah di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim, yang pada saat ini menantikan suatu sistem perbankan yang sehat dan terpercaya untuk mengkaver kebutuhan mereka terhadap jasa perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Hal ini makin dipengaruhi juga oleh krisis ekonomi yang terjadi, sehingga kondisi perbankan konvensional krisis telah menimbulkan inspirasi untuk berfikir bahwa sistem bunga ternyata dirasakan merugikan bank itu sendiri

¹⁹⁾ Sudin Haron, Prinsip dan Operasi, hlm. 20.

²⁰⁾ Y. Sri Susilo dkk., Bank dan lembaga, hlm. 45.

dan nasabahnya serta membuat bank harus membayar kewajiban yang besar sekali terhadap nasabah, sehingga tidak ada pemasukan keuntungan. Ini berdampak pula kepada nasabah pemakai dana yang dihipit kewajiban membayar pada bank meskipun tidak memperoleh keuntungan apapun. Situasi ini akhirnya mendorong beberapa bankir Indonesia memutuskan beberapa cabang syariah pada bank-bank konvensional misalnya seperti Bank Negara Indonesia.

Seperti telah diketahui, bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan banyak pula tersebar tempat-tempat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi yang berlabel Muslim, namun hal tersebut belum menjamin keberadaan Bank Syari'ah di Indonesia. Masyarakat masih cenderung menjadi nasabah Bank Konvensional dari pada menyimpan uangnya pada Bank Syari'ah.

Berbeda halnya dengan Malaysia yang juga mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi Bank Syari'ah bisa berkembang dengan pesat dan masih bisa bersaing dengan Bank Konvensional. Fenomena inilah yang menarik peneliti untuk mengadakan penelitian ini.

Berdasarkan observasi awal pada kedua bank tersebut telah diadakan beberapa penelitian, namun hanya berkaitan dengan persoalan manajemen, tinjauan sisi hukumnya, sedang kajian yang membahas tentang kesesuaian penerapan produk-produk *funding* pada kedua bank tersebut dengan prinsip-prinsip operasional produk syari'ah nampaknya belum dikaji, khususnya produk-produk: tabungan (*mudā'abah wadi'ah*) dan deposito (*mudā'abah*).

Dalam hal ini, peneliti hanya membatasi pada produk *funding* karena mengingat terlalu luasnya produk-produk perbankan Syariah yang lain, untuk itu peneliti telah mengadakan penelitian dengan tema Penerapan Sistem Operasional Produk-produk dalam Bank Negara Indonesia Syariah yang berlokasi di Yogyakarta dan untuk Bank Islam Malaysia Berhad, peneliti mendapatkan data yang telah dipublikasikan secara umum demi menjaga citra perbankan. Selanjutnya data-data dianalisis dari segi kesesuaiannya dengan hukum Islam, apakah benar-benar telah memenuhi ketentuan ideal syariah. Hal inilah yang mendorong dilakukannya penelitian ini.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari dasar pemikiran tersebut dalam latar belakang masalah, maka dapat ditarik beberapa permasalahan pokok, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana operasionalisasi produk-produk *funding* Bank BNI Syariah Yogyakarta dan Bank Islam Malaysia Berhad?
2. Apakah penerapan Produk *funding* Bank BNI Syariah Yogyakarta dan Bank Islam Malaysia Berhad sesuai dengan prinsip perbankan Syariah Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian:
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem operasional produk *funding* Bank BNI Syariah Yogyakarta dan BIMB Malaysia.

- b. Untuk menjelaskan apakah penerapan produk-produk *funding* Bank BNI Syariah Yogyakarta dan BIMB Malaysia telah sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan Islam.

2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan tentang konsep perbankan syari'ah berikut sistem operasionalisasi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi hasanah wawasan keislaman dan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lainnya dalam tema yang serupa

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini kajian tentang perbankan yang diteliti yaitu Bank Syari'ah telah banyak dilakukan baik dalam buku-buku, artikel maupun makalah-makalah.

Zainul Arifin dalam bukunya *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (1999), menuliskan tentang produk Bank Syari'ah, namun hanya memaparkan kriteria-kriteria ideal produk, akad-akad dalam syari'ah *mu'āmalah*, serta bagi hasil secara umum. Sedangkan pembahasan tentang sistem operasional Bank Syari'ah hanya dijelaskan satu perbedaan pokok antara Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional, tidak mengkhususkan pada dua perbankan yang akan diteliti.

Dalam buku *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan, Teori dan Kebijakan* (1991), yang ditulis oleh Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno dipaparkan tentang sejarah berdirinya BNI '46 serta beberapa

produknya, namun tampaknya hanya disebutkan saja tanpa menjelaskan sistem operasionalnya secara rinci.

Muhammad Syafi'i Antonio dalam karyanya *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik* (2001), menyuguhkan tulisan tentang perbedaan antara Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional dalam sebuah tabel secara global, belum menjelaskan bagaimana sistem operasional produk kedua bank secara detail. Kemudian menyajikan juga perbedaan kedua bank tersebut dalam aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai serta lingkungan kerja.

Menurut Afzalur Rahman dalam bukunya yang berjudul *Dotrin Ekonomi Islam* (1996), lembaga perbankan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern, jproduksi berskala besar dan besarnya modal yang dilibatkan tidak mungkin dicapai tanpa bantuan bank. Bank telah menunjukkan peranan yang penting dan berhasil dengan baik dalam melayani kebutuhan masyarakat. Sensungguhnya, bank telah memainkan peran yang dominan dalam mendistribusikan sumber uang yang ada di tangan masyarakat dalam berbagai faktor meskipun tidak selalu mewakili kepentingan masyarakat luas.

Sedangkan Bank Syari'ah yang menjadi pembahasan utama dari skripsi ini adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata caraa bermu'amalat secara Islam. Dalam tatacara berbu'amalat tersebut manjauhi praktek-praktek yang diawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kehbiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Praktek-praktek riba yang ingin dihindari

adalah praktek pembayaran atas uang dan barang yang dititipkan atau dihutangkan sebagaimana yang dilarang dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Hal ini diuraikan dalam *Apa dan Bagaimana Bank Islam* yang ditulis oleh Karnaen Parwataatadja dan Muhammad Syari'i Antonio (1992).

Wakil organisasi Bank-bank Islam antar bangsa yaitu Muazzam Ali (1988), menyatakan bahwa sistem perbankan Islam tidak boleh diperkenalkan semata-mata untuk meniadakan unsur-unsur riba, tetapi harus meliputi seluruh prinsip keadilan sosial Islam sekaligus memperkenalkan amalan, peraturan, tatacara dan instrumen yang dapat membantu menegakkan prinsip keadilan dan kesamaan. Konsep keadilan ini harus berdasarkan konsep keadilan yang ditetapkan dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, setiap Bank Syari'ah perlu menggabungkan dan mencari titik keseimbangan di antara dua landasan yaitu landasan agama yang menitikberatkan moral dan juga landasan perniagaan yang mementingkan keuntungan di dalam tujuan pendiriannya. Demikian juga buku yang berjudul *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam* (1996), yang ditulis oleh Sudin Haron ini mendeskripsikan tentang Bank Islam Malaysia Berhad, terdapat pula sebuah skripsi yang ditulis oleh Alwiyah dengan judul "Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB): Studi tentang Operasional Sistem Perbankan dan Hubungan Kerjasama dengan nasabah Non Muslim" (1998), namun yang mengkhususkan tentang perbandingan antara Bank BNI Syari'ah dan BIMB nampaknya, sepengetahuan penyusun belum ada.

E. Kerangka Teoretik

Dalam beberapa hal, Bank Syari'ah dan Bank Konvensional memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya.²¹⁾ Diantaranya mengenai aspek sistem operasionalnya.

Islam adalah agama yang sempurna, yang mempunyai hukum dan peraturan untuk dipatuhi dan diamalkan oleh pemeluknya dalam semua lapangan dan kegiatan hidup mereka. Hukum Islam juga memiliki suatu sistem yang menimbulkan dorongan untuk dipelajari oleh cendekiawan hukum di seluruh dunia. Karena dari hukum Islam itu terlihat perkembangannya yang sangat pesat di bandingkan sistem-sistem hukum lainnya. Sumber hukumnya merupakan satu kesatuan yang bersal dari firman Allah swt, yang diwahyukan kepada nabi Muhammad saw.²²⁾

Hukum dan peraturan ini meliputi bidang-bidang *ibadah* (pengabdian kepada Allah swt), *Munakahat* (pernikahan), *Mu'amalah* (urusan peniagaan) dan *Jinayah* (urusan yang berkaitan dengan undang-undang). Antara hukum dan peraturan dalam bidang *mu'amalah* adalah mengenai urusan perbankan dan keuangan. Hukum dan peraturan mengenai perbankan dan keuangan ini telah ada

²¹⁾ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, hlm. 29.

²²⁾ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, cet. 1 (Bandung: CV Manadar Maju, 1992), hlm. 64.

bersama datangnya agama Islam yang berakar dari al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Ijtihad Ulama²³⁾.

Dan di dalam pembahasan skripsi ini, al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sumber rujukan utama yang akan dijadikan acuan untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa al-Qur'an diturunkan sesuai dengan konteks perkembangan moral dan intelektual masyarakat. Selanjutnya dengan menggunakan ijtihad yang dikembalikan kepada tujuan hukum Islam.

Sesungguhnya Allah swt, telah menciptakan manusia dengan minat dan niatnya untuk selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain, agar selama hidupnya akan terjadi kegiatan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Hubungan ini dikenali sebagai *mu'amalah*. Oleh karena itu, *mu'amalah* adalah langsung menyangkut pergaulan hidup yang dominan, tetapi nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Maka, nilai-nilai agama dalam *mu'amalah* khususnya dalam sistem perbankan Islam perlu diperhatikan adanya pencerminan hukum haram dan halal atau tidak bolehnya.

Berdasarkan nilai-nilai dan prinsip tersebut, maka perbankan syari'ah dalam pelaksanaan dan kegiatannya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang berkompeten dalam *mu'amalah* tersebut bisa saling menikmati hasilnya sesuai dengan porsinya. Adapun institusi bunga telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian khususnya bidang perbankan seluruh bangsa di dunia. Bunga telah dianggap

²³⁾ Mohammad Kamal Azhari, *Bank-bank Islam, Teori dan Praktik*, cet 1, (Kuala

penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Namun Islam mempertimbangkan bunga itu adalah suatu kejahatan yang menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan. Oleh karena itu, al-Qur'an menyatakan haram terhadap bunga bagi kalangan masyarakat Muslim²⁴⁾.

Oleh karena bunga telah mendarah daging di dalam kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, maka Allah swt mewahyukan tentang pelarangan bunga. Perintah pelarangan tersebut diturunkan oleh Allah swt secara bertahap seperti halnya yang terjadi pada pelarangan *khamr*. Di dalam perintah terakhir tentang pelaranganNya, Allah dengan tegas menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak mematuhi laranganNya akan mendapat nasib yang buruk sebagaimana yang dialami kaum Yahudi, hal ini terdapat dalam firman Allah swt :

واخذهم الربوا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم

عذابا اليما²⁵⁾

Sistem perbankan Islam pada umumnya didasarkan atas prinsip *syirkah* (mitra usaha). Artinya seluruh sistem perbankan di mana pemegang saham, depositor, investor dan peminjam akan berperan serta atas dasar prinsip mitra usaha. Ini akan berjalan dengan menerapkan prinsip lestari *mudā'abah*, yaitu tenaga kerja dan mitra usaha untuk bekerja pemilik modal bergabung bersama-sama sebagai mitra usaha untuk bekerja. Bank Islam memiliki prinsip kegiatan usaha yang sangat beragam dalam instrumentasi permodalan dan pembiayaannya

Lumpur : Dewan Pustaka Fajar, 1993), hlm. 64.

²⁴⁾ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa; Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1996), III, hlm. 76.

antara lain : *hiwālah*, *ijārah*, *ijārah wa iqtina*, *istiṣna*, *kafālah*, *mudārabah*, *murābahah*, *musyārakah*, *qard*, *al-qarḍ al-hasan*, *ar-rahn*, *salam*, *ṣarf*, *ujr*, *wadi'ah* dan *wakālah*²⁶⁾.

Bank wajib menetapkan prinsip syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya, seperti halnya dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang antara lain meliputi :

1. Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*,
2. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudārabah*,
3. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudārabah*, atau
4. Bentuk lain berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudārabah*²⁷⁾.

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syari'ah adalah hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai *riba* (yaitu bunga). Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syari'ah dan konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana.

Untuk prinsip *wadi'ah* Allah berfirman:

فَبِأَمِّنٍ بَعْضُكُمْ فَلَئِذَا الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمْنَتَهُ وَلَيْتَقِ اللَّهُ رِبَهُ²⁸⁾

²⁵⁾ An-Nisa' (4): 161.

²⁶⁾ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, hlm. 167.

²⁷⁾ Y. Sri Susilo dkk, *Bank dan Lembaga*, hlm. 113-116.

Sedangkan prinsip *mudārabah* berdasarkan firman Allah:

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم²⁹⁾

Dalam menjalankan fungsi operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syari'ah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang disertakan atau didepositokan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, yaitu imbalan penggunaan dana dalam jumlah persentase tertentu untuk jangka waktu tertentu, merupakan pelanggaran terhadap prinsip syari'ah. Dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syari'ah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga.³⁰⁾ Prinsip kegiatan usaha dalam bank syari'ah dan bank konvensional pun berbeda. Bank syari'ah memiliki prinsip dalam instrumen permodalan dan pembiayaan kegiatan usaha yang sangat beragam, yaitu : *hiwālah*, *ijārah*, *ijārah wa iqtina*, *istiṣna*, *kafālah*, *mudārabah*, *murābahah*, *musyārahah*, *qard*, *al-qard al-hasan*, *ar-rahn*, *salam*, *ṣarf*, *ujr*, *wadi'ah* dan *wakālah*.

²⁸⁾ Al-Baqarah : 283.

²⁹⁾ Al-Baqarah (2): 198.

³⁰⁾ Y. Sri Susilo dkk., *Bank dan Lembaga*, hlm. 110.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Field Research (penelitian lapangan), dan penelitian ini hanya dilaksanakan pada Bank BNI Syari'ah Yogyakarta. Sedangkan Bank Islam Malaysia Berhad tidak diadakan penelitian lapangan secara langsung, namun mengambil dari penelitian yang sudah dipublikasikan secara umum. Karena tidak dimungkinkan untuk mengadakan penelitian secara langsung terhadap dua bank untuk diperbandingkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga citra dan kode etik perbankan. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan, apabila memang memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang praktis.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* dan *komperatif*, yaitu menggambarkan secara jelas, memaparkan, menganalisa dan membandingkan sistem operasional produk kedua bank yang diteliti.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan *normatif*, yakni dengan mengkaji data berdasarkan norma yang ada yaitu sistem perbankan syari'ah, selanjutnya dijelaskan produk-produk *funding* yang akan diterapkan pada Bank Negara Indonesia Syari'ah dan Bank Islam Malaysia Berhad.

4. Pengumpulan dan Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Adapun data primer yang digunakan adalah melalui obsevasi dan wawancara yang baik dengan pihak bank BNI Syari'ah, terutama dengan pegawai yang menjabat pada bidang unit operasional dan unit pelayanan nasabah, juga melalui dokumen berupa data-data meupun brosur-brosur yang ada pada Bank Syari'ah tersebut dan yang terkait dengan fokus penelitian.

Sedangkan data Bank Islam Malaysia Berhad, diperoleh dari referensi yang telah dipublikasikan, brosur dan dokumen lain yang berkaitan dengan Bank Islam Malaysia Berhad.

c. Analisis data

Analisa data yang digunakan adalah induksi, yaitu melihat operasionalisasi produk-produk bank yang disosialisasikan oleh pihak bank dan para nasabah. Selanjutnya dibandingkan dan dinilai sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulisan dan alur pemikiran agar dapat dipahami sistematika skripsi ini, maka dirumuskan dengan pembagian bab, sub bab dan sub-sub bab yang terbagi menjadi lima bab.

BAB I berisi tentang selayang pandang mengenai penelitian ini, yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang konsep dasar bank Syari'ah, yang memuat tentang larangan riba, pengertian Bank Syari'ah landasan operasional bank

Syari'ah dan sistem operasional produk bank Syari'ah. Pembahasan ini dinilai penting karena disamping kerangka dasar pemikiran tentang perbankan Syari'ah, juga dijadikan alat analisis pada pembahasan inti di dalam penelitian ini.

BAB III dibahas tentang deskripsi umum tentang Bank Negara Indonesia Syari'ah dan Bank Islam Malaysia Berhad. Pada bab ini memuat pembahasan tentang deskripsi umum Bank BNI Syari'ah, serta BIMB dan produk-produknya. Sehubungan dengan inti penelitian dalam skripsi yang diteliti, maka batasan masalah hanya akan membahas tentang sistem operasional produk-produk kedua bank tersebut, yaitu giro, tabungan dan deposito.

BAB IV membicarakan analisis kesesuaian tentang penerapan produk-produk Bank BNI Syari'ah dan BIMB dengan ajaran Islam. Dalam bab ini memuat analisis dari produk-produk *funding* yang ditawarkan serta analisis dari segi penerapan produk-produk tersebut..

BAB V dalam pembahasan ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kemudian skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas, maka penyusun memberikan suatu kesimpulan dari pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Didirikannya bank BNI Syari'ah dan BIMB dilatarbelakangi kegiatan umat Islam untuk menghindari riba dalam ber-*mu'amalah*. Selain itu, juga merupakan alternatif bagi umat Islam yang tidak ingin berurusan dengan bank-bank konvensional dan beralih kepada satu sistem perbankan yang dirasalebih sesuai dan sejalan dengan syari'ah Islam. Al-Qur'an melarang riba yang arti harfiahnya berarti penambahan. Tetapi tidak semua penambahan dilarang dalam Islam. Al-Qur'an memperkenalkan dari perdagangan tapi tidak dari pinjaman yang diberikan kepada seorang penghutang. Pada umumnya para ulama telah menerima bahwa yang dimaksud dengan riba adalah bunga riba yang berlaku ditanah Arab pra Islam. Sementara orang masih berpendapat bahwa yang dilarang Islam adalah riba, bukan bunga. telah terbukti bahwa bunga dan riba adalah sisi depan dan belakang dari mata uang yang sama.

Ditinjau dari hukum Islam sistem operasional produk *funding* kedua bank tersebut sudah sesuai dengan ajaran Islam. Produk yang dijalankan oleh Bank BNI Syari'ah adalah :

- a. Giro, dengan menerapkan prinsip *wadi'ah*.
- b. Tabungan dengan menerapkan prinsip *mudarabah mutlaqah*.
- c. Deposito dengan menerapkan prinsip *mudarabah mutlaqah*.

Sedangkan BIMB Malaysia menawarkan produk *funding* :

- a. Akaun Semasa (Giro) dengan prinsip *wadi'ah*
 - b. Akaun Simpanan (Tabungan) dengan prinsip *wadi'ah*.
 - c. Akaun Pelaaburan (Deposito) dengan prinsip *mudarabah*, yang terbagi menjadi dua jenis yaitu :
 - 1) Pelaburan '*Am*
 - 2) Pelaburan *Khas*.
2. Dalam menawarkan fasilitas jasa-jasa perbankan, khususnya dalam produk simpanan kedua bank tersebut berusaha konsisten menjalankan Syari'ah Islam. Dalam perspektif hukum Islam, bank BNI Syari'ah dan BIMB di pandang sebagai lembaga perbankan yang sah dan halal usahanya. Hal ini di karenakan fasilitas-fasilitas jasanya yang ditawarkan kedua bank tersebut secara garis besarnya mengandung tiga unsur :
- a. kemaslahatan yang nyata, bukan hanya kemaslahatan yang bersifat asumptif dan hipotesis belaka.
 - b. Kemaslahatan bersifat umum, tidak hanya untuk kepentingan kelompok atau orang-orang tertentu saja.
 - c. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan as-Sunnah.

Ditinjau dari penerapannya, masing-masing Bank Syari'ah tersebut telah menjalankan operasionalisasi produk-produk mereka senantiasa ingin mensejahterakan dan memakmurkan umat.

B. Saran

1. Menghadapi persaingan dengan bank konvensional yang telah ada sebelumnya dan telah menempati posisi yang mapan di pasar, bank syari'ah perlu membuat strategi agar produk-produk yang diluncurkan mengenai sasaran, artinya nasabah potensial sebagai target pasar benar-benar dapat menerima dan bank dapat melayaninya secara efektif.
2. Bank syari'ah dapat memilih media promosi, seperti periklanan berupa iklan di media elektronik, media cetak, brosur, buklet dan sebagainya, yang paling efektif untuk menonjolkan keunggulan yang dimiliki, antara lain :
 - a. Terbebas dari pelanggaran al-Qur'an dan al-Hadis
 - b. Memberi kemudahan bagi pengusaha kecil untuk memperluas usaha
 - c. Memberi bagi hasil simpanan yang memadai, bagi hasil pinjaman yang tidak membebani dan biaya paling murah.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

As-Sabūnī, Muhammad Ali, *Rawā'ī al-Bayān fī Tafsīr Āyat al-Qur'ān*, T.t.p: Dar al-Fikr, 1972.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992.

Hadis

Isma'il, Abu Abdillah Muhammad ibn, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Bab Ma'kul ar-Riba*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Kelompok Fiqih dan Usul Fiqh

'Arafah, *Uṣūl al-Mudārabah al-Islamiyah wa Madā' Intibaqīha 'ala Syarikat Ta'wīf al-Amwāl*, Kairo: Matba'ah al-Amanah, 1999.

Abdurrahman, Isa, *Al-Mu'āmalat al-Hadīṣah wa ahkamuhu*, Cairo: tt.

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, cet. 1 Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1998.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Mu'āmalah*, Yogyakarta : UII, 1993.

Khalaf, Abdul Wahab, *Hukum-hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1984.

Muchtar, Kamal, dkk, *Uṣūl Fiqh, II*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Musa, M. Yusuf, *Al-Buyū' wa al-Mua'āmalah al-Mu'asarah*, Mesir: Dar al-Kutub al-Araby, 1954.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. VIII, Beirut : Darul Kitab al-Arabi, 1987.

Sjadzali, Munawir, MA, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet.I, Jakarta : Paramadina, 1997

Syahhadah, Ali Qindil, *Al-buruk al-Islamiyyah wa Dauruha fi Tanmiyyat al-Magri al-Arabi*, Arab Saudi: Al-Mahad al-Islami, 1995.

Zuhri, Muhammad, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Kelompok Ekonomi dan Umum

Afiff, Faisal, dkk, *Strategi dan Operasional Bank*, Bandung: Eresco, 1996.

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah; Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999.

-----, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

-----, *Bank Syari'ah; Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999.

Arifin, Zainul, *Memahami BankSyari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 1999.

Azhari, Mohammad Kainal, *Bank Islam: Teori dan Praktik*, cet. 1, Kuala Lumpur : Dewan Pustaka Fajar, 1993.

Aziz,Basuni, *Moneter dan Perbankan*, cet.VI, Jakarta: Akademi Bank Indonesia, 1985.

Babilli, Mahmud Muhammad, *Ekonomi dari Kacamata Islam*, alih bahasa oleh Ismail B. Mohd. Hassan, Trengganu :Yayasan Islam Trengganu, 1998.

Banking, American Institute of, *Bank Management*, American Institute of Banking: The American Bankers Assosiation, 1970.

Gazalba, Sidi, *Islam dan perubahan Sosio Budaya; Kajian Islam Tentang Perubahan Masyarakat*, Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1983.

Guritno, *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.

Haron, Sudin, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, cet. 1. Bandung: CV. Mandar Maju, 1992.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Alumni, 1986.

Mannan, Abdul, M.A, *Islamic Economics (Theory and Practice)*, India: Idārah al-Adabiyat al-Delli, 1980.

- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (terj. Nastangin dr Islamic Economics Theory and Practice), Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Ethis and Economics: An Islamic Syintehesis*, Leicester: The Islamic Foundation, 1921.
- Niazi, Ali Khan, *Islamic Law of Contract* Lahore: Research Trust Library, 1991.
- Perwataatmadja, K.A. dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomii Islam*, alih bahasa Zainal dan Dahlia Husin, cet I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, (terj. Soeroyo dan Nastangin dari *Economic Doktrines of Islam*), 4 Jilid, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf. 1996.
- Saed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: EJ Brill, 1996.
- Shadily, Hasan, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, Van Hoeve, 1984.
- Siddiqi, M. Nejihatullah, *Bank Islam*, (alih bahasa Asep Hikmat), Bandung : Pustaka, 1984.
- Subagyo dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet.III, Yogyakarta: STIE YKPN, 1999.
- Sukarja, Ahmad, *Riba, Bunga, Bank dan Kredit Perumahan*, (diedit dalam Chuzaimah T. Yonggo dan Hafiz Anshori AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*), cet. I, Jakarta : LSIK, 1995..
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga (BAMUI dan Takaful)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Susilo, Y.Sri, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Salemba Empat, 2000.
- Suyatno, Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta : STIE Perbanas dan PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Tim Bank Indonesia, *Petunjuk Pelayanan Pembuatan Kantor Bank Syari'ah*, Jakarta: Bank Indonesia, Desember, 1999.

Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Wijaya, Faried, dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank : Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, cet.III, Yogyakarta: BPFE, 1997.

Yaacob, Abdul Munir, *Institusi Kewangan Islam yang Lebih Menyeluruh*, diedit dalam Siti Fatimah Abdul Rahman dan Hamiza Ibrahim, *Islam: Penyelesaian Permasalahan Zaman Modern*, cet.1, Kuala Lumpur: IKIM, 1994.

Yackob, Nor Mohammad, *Teori, Amalan dan Prospek sistem Keuangan Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur : Utusan Publications dan Distributors, Sdn. Bhd., 1996.

Dokumen

Brosur Bank Islam Malaysia Berhad, *Organisasi dan Operasi*.

Laporan Tahunan Bank Islam Malaysia Berhad, 1997.